

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi setiap individu dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia dan merupakan salah satu unsur utama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalani hidup sehat, serta untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, baik dari segi sosial maupun ekonomi perlu dilakukan pembangunan fasilitas kesehatan, salah satunya adalah puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas diatur dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terdiri dari standar pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74, 2016). Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas berada di bawah pengawasan Apoteker yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Calon Apoteker diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kefarmasian. Untuk dapat menambah pengetahuan dan keterampilan, mahasiswa Profesi Apoteker perlu melakukan praktek langsung pada fasilitas kesehatan, salah satunya adalah puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Rangkah yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 - 23 Mei 2025 merupakan pembelajaran yang diberikan kepada calon apoteker untuk mempelajari, mengamati dan mempraktekan secara langsung pelaksanaan tugas kefarmasian di lingkungan puskesmas, sehingga dapat memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai saat terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa profesi Apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker pada Puskesmas.
2. Membekali mahasiswa profesi Apoteker dengan wawasan, ilmu pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan di Puskesmas.
3. Mempersiapkan mahasiswa profesi Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai kegiatan dan permasalahan yang dapat muncul dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.